

Penetapan Prosentase Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010

2010

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 17/Kpts/KPU-Tangsel/VII/2010 tentang Penetapan Prosentase Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, secara berpasangan sebagai satu kesatuan dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi persyaratan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Prosentase Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan

Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

MEMPERHATIKAN: Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor : 01/Kpts/KPUTangsel/VI/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan;
Berita Acara KPU Kabupaten Tangerang Nomor : 280/012-KPU/2010 tentang Perubahan Berita Acara Nomor : 280/009-KPU/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Masing-Masing Partai Politik Dalam Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan;
Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, tanggal 6 Juli 2010, tentang Penetapan Prosentase Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 17/ Kpts/ KPU-Tangsel/ VII/ 2010 diatur tentang Penetapan Prosentase Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan berlaku sejak tanggal 7 Juli 2010.

